

SKRIPSI

**UPAYA HUKUM PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN
FIDUSIA**



Oleh :

**AHMAD BAIDOWI
20151440030**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2019**

SKRIPSI

UPAYA HUKUM PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA

**“Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Derajat Sarjana Strata Pada Fakultas Hukum Di Universitas
Muhammadiyah Surabaya”**



Oleh :

**AHMAD BAIDOWI
20151440030**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2019**

SURAT PERNYATAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Baidowi

NIM : 20151440030

Judul Skripsi : Upaya Hukum Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya serta penuh kesadaran saya telah memahami sebaik-baiknya dan menyatakan bahwa karya ilmiah Skripsi ini bebas dari segala bentuk plagiat. Apabila dikumudian hari terbukti adanya indikasi plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 juli 2019

Yang Menyatakan



Ahmad Baidowi

NIM:20151440030

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Upaya Hukum Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia
Nama Mahasiswa : Ahmad Baidowi
NIM : 20151440030

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 13 Juli 2019.

Surabaya 13 Juli 2019

Dewan Penguji :
Ketua : Rizania Kharismasari, SH, MH (*Riz*)
Anggota : Nur Azizah Hidayat, SH, MH (*Nur*)
Achmad Hariri, SH, MH (*Ach*)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya


Asri Wijayanti
DR. ASRI WIJAYANTI, SH.M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi :Upaya Hukum Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia

Nama Mahasiswa :Ahmad Baidowi

NIM :20151440030

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 13 Juli 2019

Surabaya, 13 Juli 2019


Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



MURIDAH ISNAWATI, SH,MH

Dosen Pembimbing II



NUR AZIZAH HIDAYAT, SH,MH

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Dr. ASRI WIJAYANTI, S.H.M.H.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi ALLAH swt atas seluruh nikmat yang telah Allah swt berikan kepada saya khususnya, dan juga keluarga besar saya, para guru dalam menuntun saya untuk lebih faham dalam pemahaman agama, dan juga bagi seluruh alam yang diciptakan-Nya, karena atas rahmat-Nya, atas ar-rahman dan ar-rahim-Nya beserta ridho-Nya, maka skripsi ini yang berjudul “UPAYA HUKUM PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN HUTANG PIUTANG” Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan beserta para sahabatnya.

Dengan mengingat segenap kekurangan yang ada, penulis telah berusaha memaksimalkan diri untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Namun penulis mengerti bahwa hasil penelitian ini masih perlu untuk disempurnakan lagi, mohon kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun.

Penulisan skripsi ini bukan merupakan hasil tunggal dari penulis, melainkan tidak lepas dari pikiran dan budi baik banyak orang, yang rela dan ikhlas membantu dalam penulisan ini. Dengan kesungguhan dan ketulusan hati penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orangtua yang senantiasa penulis sangat hormati dan penulis patuhi, karena perjuangan merekalah penulis bisa seperti sekarang ini, dan

tak lupa untuk seorang yang spesial dalam hidup penulis yaitu Maulidatul Islamiyah, S.Pd yang tanpa lelah memberi dukungan moril dan materil, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula izinkanlah penulis dengan kerendahan hati dan rasa syukur menyampikan rasa terimakasih yang mendalam kepada yang terhormat ibu Asri Wijayanti, S.H.M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ibu Nur Aziza Hidayat, SH, MH selaku pembimbing I, ibu Rizania Kharismasari, SH, MH selaku Ketua Dosen Penguji, yang selalu menjadi panutan dalam keilmuan serta telah membimbing penulis dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang tiada batasnya kepada yang terhormat:

Kepada bapak Ibnul Mubarak, S, Ag. Yang telah memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada bapak David Ismoko, S, T. Yang telah menyumbangkan ide pemikiran dalam penulisan.

Kepada bapak Moh Kamil, S, Pd. Karena telah membantu meminjamkan fasilitas laptop ketika penulis membutuhkan.

Kepada bapak Ahmad Tarmidzi, karena telah memberi *warning* jauh-jauh hari tentang kesiapan penulisan skripsi.

Elly Rohmawati, S, E yang tetap mensupport dan membantu dalam meneliti tulisan.

Thobroni Abdulloh, selaku seorang kakak yang sangat bijak dan penuh motivasi bagi saya sebagai seorang adik hingga penulisan skripsi ini selesai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penulisan	6
1.4.1. Manfaat secara teoritis	6
1.4.2. Manfaat Secara Praktis	7
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe dan pendekatan masalah	7
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.4 Analisis Data	9
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika	10

BAB II PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA

2.1 Jual-Beli	12
2.1.1 Definisi Jual-beli	12

2.1.2. Subjek Jual-Beli	14
2.1.3. Objek Jual-Beli	14
2.2 Fidusia	16
2.2.1 Definisi Fidusia	16
2.2.2 Subjek Fidusia	18
2.3. Jaminan Fidusia	19
2.3.1. Definisi Jaminan Fidusia	19
2.3.2. Subjek Jaminan Fidusia	20
2.3.3. Objek Jaminan Fidusia	21
2.4. Prosedur Fidusia	23
2.4.1. Wajib Daftar	23
2.4.2. Akibat Lalai Daftar	30
2.5. Eksekusi Objek Fidusia	35
2.5.1. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan	35
2.5.2 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan	37
2.5.3. Kreditur Menarik Paksa Objek Jaminan Fidusia	45
2.6. Penarikan Benda Jaminan Secara Paksa	52
2.6.1. Kasus	52
2.6.2. Analisa Kasus	53

BAB III UPAYA HUKUM BAGI PIHAK DEBITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA

3.1 Upaya Hukum	57
3.1.1. Pengertian Upaya Hukum	57
3.1.2. Jenis-jenis Upaya Hukum	58
3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Debitur	69
3.3. Prosedur Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Debitur	73

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	85
4.2. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA 89

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Faisal, A.** (2018, Juli). UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM RANGKA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN. *Jurnal Al-'Adl*, 11(2), 103-104.
- Glosarium.** (16-April-2014). Pengertian Upaya Hukum Menurut Para Ahli. *GLOSARIUM*.
- Idris, T.** (2013, JANUARI-MARET). BENTUK PUTUSAN PENYELESAIAN BERDASARKAN MEDIASI. *Lex et Societatis*, 1(1), 21-23.
- January, P.** (2017). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OLEH DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM MENAGIH KREDIT BERMASALAH. 01-05.
- Jatmiko, W.** (2016). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA. *Independen Fakultas Hukum*, 45-47.
- Monica, K. S.** (2017, Februari). UPAYA HUKUM KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum*, 07-11.
- Murtadho.** (2015). JUAL BELI (ANGSURAN). *LAW 101*, 01-05.
- Ninoice.** (2018, Januari 3). Tahapan, Proses, Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi. hal. 20-21.
- Rahmadi, T. I.** (2016, Januari). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Pandecta*, 6(1), 85-90. Diambil kembali dari <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>
- Satya, R. R.** (2016, Juli-Desember). EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN NON BANK. *Privat Law*, IV, 132-138.
- Shavira, R.** (2017). Diambil kembali dari <http://www.ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- SITI, Y.** (Mei 2017). RAGAM DAN BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. *Bussines Law*.

Surinda. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KREDITUR
DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA. 16-25.

Wahyu, W. (2018, Maret). Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit
Macet.

WEB

<http://www.nasionalxpos.co.id/> diakses pada tanggal 2 Juni 2019 pukul 09.30 wib

<http://www.legalakses.com> diakses pada tanggal 5 Juni 2019 pukul 20.30 wib

<http://jdih.kepriprov.go.id> diakses pada tanggal 11 Juni 2019 pukul 00.45 wib

<https://konsultanhukum.web.id> diakses pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 19.23 wib

Henry. (2019). *Pengertian, subjek, objek, tata cara pendaftaran, eksekusi dan hapusnya jamminan fidusia*. butew.com.

<http://www.komisiinformasi.bantenprov.go.id> diakses pada tanggal 17 Juni 2019
pukul 19.30 wib

<http://pn-karanganayar.go.id> diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 06.50 wib

<http://pn-karanganyar.go.id> diakses pada tanggal 26 Juni 2019 pukul 15.17 wib

www.pn-lubuklinggau.go.id diakses pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 19.30 wib